



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL

Jalan Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249

Faksimile (024) 8319328, Telepon (024) 8319140

Laman <http://diskomdigi.jatengprov.go.id>, Pos-el diskomidigi@jatengprov.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 000.3.2/56/ITD/II/2026

Semarang, 9 Januari 2026

Lampiran : -

Kepada Yth.

PT. TELKOM INDONESIA (Persero), TBK

di Jl. Pahlawan No. 10 Semarang

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa
Layanan Internet Klaster Area Publik (Reguler) Pemprov Jateng

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan negosiasi harga tanggal 8 Januari 2026 Pekerjaan Jasa Layanan Internet Klaster Area Publik (Reguler) Pemprov Jateng melalui APBD Tahun Anggaran 2026 dengan hasil negosiasi sebesar Rp 204.998.796,00 (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan segera menandatangani Surat Pesanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dengan jangka waktu pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak, sebagai berikut :

Nilai Jaminan	:	5% x Rp 204.998.796,00 = Rp 10.249.939,8 dibulatkan menjadi Rp 10.249.940,00 (Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)
Jenis Jaminan	:	Jaminan Pelaksanaan
Masa Berlaku	:	9 Januari s/d 31 Desember 2026
Pengaju	:	PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Jl. Pahlawan No. 10 Semarang
Pekerjaan	:	Pekerjaan Jasa Layanan Internet Klaster Area Publik (Reguler) Tahun Anggaran 2026
Jaminan ditujukan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Layanan Internet Klaster Area Publik (Reguler) Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jl. Menteri Supeno I/2 Semarang

Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital
Provinsi Jawa Tengah

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



DIKKI RULLI PERKASA, SE
NIP 19750316 1997031 001